



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SMP)**

No: 7/06.08/DPMPTSP/XI/2023

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i JHONSON tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "SMP GUANG MING"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**Pertama :** Memberikan Izin Kepada

Nama : JHONSON  
Alamat : JL. KUANTAN RAYA BLOK B-4  
Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN GUANG MING INDONESIA  
Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. RAJAWALI SAKTI PERUM WISDOM PARK NO. 31-40  
Untuk Operasional Satuan Pendidikan  
Nama Sekolah : SMP GUANG MING  
Alamat Sekolah : JL. RAJAWALI SAKTI PERUM WISDOM PARK NO. 31-40  
Kelurahan/Kecamatan : Delima / Binawidya  
Jenis Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)  
Nama Notaris : AFFIN, SH  
No. Akte Notaris : 15  
Tanggal : 18 Oktober 2019

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/ Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

**Kedua :** Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan **7 November 2023** sampai dengan tanggal **7 November 2028** dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 7 November 2023

a.n. WALIKOTA PEKANBARU  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Pekanbaru



AKMAL KHAIRI, S.Th.J., M.H.  
Pembina Tk. I  
NIP. 19770417 200312 1 004





**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262  
Fax: (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

**SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN (SMP)**  
No: 4/06.07/DPMPTSP/XI/2023

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i JHONSON tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "SMP GUANG MING"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
  4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
  5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Memberikan Izin Kepada
- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Nama                               | : JHONSON  |
| Alamat                             | : JL. KUANTAN RAYA BLOK B-4                      |
| Nama Perusahaan/Yayasan            | : YAYASAN PENDIDIKAN GUANG MING INDONESIA        |
| Alamat Perusahaan/Yayasan          | : JL. RAJAWALI SAKTI PERUM WISDOM PARK NO. 31-40 |
| Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan |  |
| Nama Sekolah                       | : SMP GUANG MING                                 |
| Alamat Sekolah                     | : JL. RAJAWALI SAKTI PERUM WISDOM PARK NO. 31-40 |
| Kelurahan/Kecamatan                | : Delima / Binawidya                             |
| Jenis Pendidikan                   | : Sekolah Menengah Pertama (SMP)                 |
| Nama Notaris                       | : AFFIN, SH                                      |
| No. Akte Notaris                   | : 15   |
| Tanggal                            | : 18 Oktober 2019                                |

**Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :**

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

- Kedua :** Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 7 November 2023

**a.n. WALIKOTA PEKANBARU**  
**Kepala Dinas Penanaman Modal**  
**dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Kota Pekanbaru**



**AKMAL KHAIRI, S.Th.I., M.H.**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19770417 200312 1 004